

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan Non-Bank yang dalam kegiatannya menyalurkan dana kepada masyarakat. Pegadaian syariah digunakan sebagai alternatif ketika untuk memperoleh kebutuhan atau pembiayaan dengan cara menjaminkan barangnya sebagai agunan dan besar nominalnya sesuai dengan nilai dari barang jaminan tersebut.

Peranan Pegadaian dalam perekonomian adalah membantu roda perekonomian di Indonesia dengan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat sesuai dengan hukum gadai. Istilah pegadaian dalam fiqih islam adalah *rahn*. Akad yang dilakukan dalam pegadaian syariah tentunya sesuai dengan hukum islam dengan tidak menarik pemanfaatan yang menimbulkan adanya riba.

Adanya Pegadaian Syariah adalah sebagai lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari PERUM (Perusahaan Umum) pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang atau pinjaman kepada msyarakat yang sedang membutuhkan. Berdasarkan hukum gadai syariah, hal tersebut merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam gadai syariah yang terpenting yaitu dapat memberikan .kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan dari praktik-praktik *riba*, *qimar* (spekulasi) dan *gharar* (tidak transparan) yang nantinya akan mengakibatkan ketidakadilan serta kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.¹

Pada tahun 2020 digemparkan adanya wabah virus covid 19 (*Corona Virus Disesase 19*), dimana penyakit ini disebabkan oleh penyebaran virus

¹ Nana Diana, "Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas dan Pembiayaan Arrum terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 02 (2016): 161.

yang dapat menyerang sistem imun manusia, gejala yang ditimbulkan oleh virus ini dimulai dari gejala ringan sampai gejala berat sehingga dapat mengakibatkan kematian. Penyebaran covid 19 yang relatif cepat menyebar, membuat pihak *World Health Organization* (WHO) mengambil keputusan bahwa dunia sedang mengalami pandemik dan setiap negara masing-masing harus mengambil tindakan untuk melakukan pencegahan. Dengan adanya peraturan pemerintah yaitu dengan pembatasan jam operasional kerja dan *work from home*, tentunya terdapat banyak dampak lain yang terjadi di masyarakat selama pandemi, seperti timbulnya ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh roda perekonomian tidak lagi berputar dengan lancar, banyak masyarakat yang harus diberhentikan dari pekerjaannya karena sistem *social distancing* yang menimbulkan banyaknya masyarakat yang sulit untuk mendapatkan penghasilan.

Adanya lembaga keuangan di Indonesia yang dapat mengatasi masalah perekonomian negara dengan cara menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai yaitu lembaga yang dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero), dimana sistem pembiayaan ini dilakukan dengan sistem angsuran atau menyicil di setiap bulannya. Pegadaian sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia-Belanda pada tahun 1976 yang pada saat itu pemerintah mendirikan Bank Van Leening untuk menyalurkan pembiayaan secara kredit kepada masyarakat dan yang bersangkutan harus menyerahkan barang untuk dijaminkan sebagai bukti kepercayaan satu sama lain.

Dalam kondisi selama pandemi ini, pegadaian dapat berperan sebagai garda terdepan untuk memberikan layanan jasa keuangan yang cepat dan mudah kepada masyarakat yang dapat dipergunakan sebagai modal usaha dan lain sebagainya. Kemudahan yang diberikan pegadaian tidak hanya dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan bawah saja, masyarakat kalangan atas juga dapat mengakses pegadaian sebagai layanan jasa keuangan bagi mereka sesuai kebutuhan masing-masing seperti produk tabungan emas, tabungan haji dan lain sebagainya. Pegadaian di Indonesia menganut dualisme sistem hukum yaitu konvensional dan syariah. Pegadaian dengan sistem konvensional pada praktiknya menggunakan bunga sebagai bentuk tambahan pembayaran atas

pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang kemudian hasil bunga tersebut dijadikan sebagai keuntungan bagi pihak pegadaian. Sedangkan pegadaian dengan sistem hukum syariah tidak menggunakan bunga sebagai keuntungan, sistem pengambilan keuntungan mereka yaitu dengan sistem bagi hasil atau bersumber dari biaya sewa tempat dan biaya penaksiran nilai agunan. Sewa tempat yang disediakan oleh pihak pegadaian digunakan untuk menyimpan benda-benda yang digadaikan dari masyarakat guna memelihara serta menjaga barang.²

Produk yang disediakan oleh pegadaian syari'ah tentunya terdapat produk yang berbeda dengan pegadaian konvensional, hal ini ditujukan agar hadirnya layanan pegadaian yang berlandaskan hukum Islam (syari'ah) dimana keadaan ini sangat sesuai dengan nasabah yang ada di Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim sebagai target utama nasabah pegadaian syariah. Adapun salah satu produk pegadaian syariah yang paling diminati masyarakat yaitu *rahn* atau emas. *Rahn* merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang. Gadai untuk menanggung semua utang, jika orang yang berutang mengembalikan sebagian utangnya, maka ia tidak boleh mengambil barang yang digadaikan sebelum melunasi semua utangnya.³

Rahn terdapat dua sistem yaitu *rahn* dengan angsuran perbulan dan *rahn arrum* dengan angsuran per empat bulan. Sedangkan produk yang paling diminati masyarakat adalah *rahn* dengan angsuran perbulan. Berikut ini adalah data peningkatan produk *rahn* emas pada masa Covid 19 yang penulis dapat dari PT Pegadaian (Persero) CPS Pasar Baru Indramayu:

² Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2 (2016): 93-119.

³ Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), 272.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *rahn* sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 26 Juni 2002 sedangkan *rahn* emas tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 28 Maret 2002.⁴

Rahn hukumnya boleh berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283, yaitu:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا تِبًّا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya: *Dan jika kalian berada dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.*⁵

Dengan kondisi pandemi covid 19 yang membuat banyak dampak turunnya perekonomian masyarakat, pegadaian syariah menyediakan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, dan aman. Mengembangkan berbagai usaha yang menguntungkan bagi pegadaian serta masyarakat, mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan pendidikan-pelatihan, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian dan melakukan riset dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Adanya penyebab dari meningkatnya minat nasabah dalam produk *rahn* emas ini, bahwa di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan memiliki kesadaran akan keharaman bunga dalam transaksi utang piutang merupakan salah satu aspek pemilihan penggunaan produk gadai yang ada di pegadaian syariah serta menjadi momentum bagi pegadaian syariah untuk lebih berkembang dan meningkatkan kualitas perusahaan

Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat atau nasabah yang tidak dapat mengelola uang pinjaman tersebut dengan baik seperti halnya untuk menambah biaya penghasilan seperti membuka usaha kecil-kecilan yang nantinya nasabah

⁴ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Jawa Timur: Empatdua Media, 2018), 50-51.

⁵ QS. Al-Baqarah (2): 283. Lihat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar), 49.

dapat mudah untuk membayar angsuran setiap bulannya. Maka tidak jarang nasabah yang seringkali mengalami keterlambatan biaya angsuran.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti sebagai bahan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENINGKATAN PRODUK RAHN EMAS PADA MASA COVID-19 DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEGADAIAN SYARIAH PASAR BARU INDRAMAYU DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**



B. Perumusan Masalah

Dalam menguraikan permasalahan penelitian ini perlu menjelaskan identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam proposal skripsi ini yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang Analisis Peningkatan Produk *rahn* emas pada masa Covid 19 di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Jenis Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu dengan menurunnya perekonomian masyarakat pada masa covid 19 ini yang menjadikan meningkatnya produk *rahn* emas di pegadaian syariah sehingga banyak sekali permasalahan keterlambatan dimana nasabah tidak konsisten dalam menjalankan akad pembiayaannya.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti supaya tidak melebar jauh dari fokus pembahasan yang akan diteliti.

Oleh karena itu, untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang meningkatnya produk *rahn* emas pegadaian syariah dimasa covid 19.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian proposal skripsi ini yaitu:

- a. Apa penyebab peningkatan minat nasabah terhadap pembiayaan produk *rahn* emas di PT Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu?
- b. Bagaimana mekanisme produk pembiayaan *rahn* emas di PT Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu?
- c. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan produk *rahn* emas di PT Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui penyebab meningkatnya minat nasabah terhadap pembiayaan produk *rahn* emas di PT Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu.
- b. Untuk mengetahui mekanisme produk pembiayaan *rahn* emas di PT Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu.
- c. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan produk *rahn* emas di PT Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoretis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada penulis dan pembaca mengenai teori sistematika terkait produk pembiayaan *rahn* emas di pegadaian syariah.

- 2) Penelitian ini untuk mengetahui seberapa penting pengembangan ilmu hukum khususnya hukum ekonomi syariah tentang produk pembiayaan *rahn* emas di pegadaian syariah.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2) Bagi Perusahaan dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa ide atau gagasan untuk nasabah dalam mengelola atau menggunakan produk pembiayaan pegadaian sesuai dengan sistematikanya. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan peneliti berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif dan diharapkan pihak pengelola serta masyarakat dapat berkerjasama dengan baik.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan literatur dalam melakukan penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap peneliti terdahulu yang peneliti lakukan, penelitian yang berkaitan dengan produk pembiayaan pegadaian syariah memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, akan tetapi peneliti belum menemukan judul yang sama persis dengan penelitian yang peneliti lakukan, khususnya mengenai penelitian peningkatan produk *rahn* emas pada masa covid 19 di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Pasar Baru Indramayu. Adapun beberapa penelitian yang peneliti jadikan sebagai acuan, diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mita Asmitasari dengan judul “Pengaruh Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Gadai *Rahn* Studi PT

Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Hasanuddin Gowa”. Penelitian ini mengungkapkan mengenai bagaimana pengaruh pegadaian terhadap minat nasabah dalam memilih produk gadai *rahn* di PT Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa sesuai dengan Fatwa SDN Nomor 26/DSN/MUI/III/2002

Penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan nasabah PT Pegadaian Persero Cabang Syariah Hasanuddin Gowa terus berkembang hingga saat ini terutama untuk produ *rahn* terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah nasabah yang menggunakan produk gadai *rahn* berjumlah 90 nasabah. Pada tahun 2018 nasabah yang menggunakan produk gadai *rahn* berjumlah 120 nasabah dan pada tahun 2019 jumlah nasabah yang menggunakan produk gadai *rahn* semakin meningkat 149 nasabah. Namun masih banyak nasabah yang belum memahami prinsip syariah dalam produk pembiayaan yang digunakan sehingga mempengaruhi kualitas pegadaian.⁶

Perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mita Asmitasari dengan penulis adalah penelitian lebih fokus pada pengaruh dan perkembangan minat nasabah terhadap produk pembiayaan *rahn* setiap tahunnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentang peningkatan terhadap produk *rahn* pada masa Covid 19 saja dan hanya fokus pada teori pembiayaan *rahn*. Sedangkan persamaannya dengan peneliti yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai peningkatan nasabah terhadap produk pembiayaan pegadaian syariah.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Anisya Putri Syam Sinambela dengan judul “Penerapan Sistem Gadai Emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi”. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai implementasi atau penerapan sistematika gadai emas dan teori bentuk perusahaan jawatan pegadaian yang dialihkan menjadi perusahaan umum pegadaian berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh

⁶ Mita Asmitasari, “Pengaruh Minat Nasabah dalam Memilih Produk Gadai Rahn Studi PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Hasanuddin Gowa” (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 22.

pegadaian untuk mencegah praktik riba, dimana misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum pegadaian sampai sekarang.⁷

Perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Anisya Putri Syam Sinambela dengan penulis ini lebih fokus pada pembahasan mengenai pelaksanaan pegadaian dan nasabahnya dalam melakukan sistem atau prosedur pada barang yang di gadaikan. Yang mana dalam sistem gadai emas dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan perusahaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu lebih menekankan pada salah satu produk pegadaian yaitu *rahn* dan peningkatan minat nasabah terhadap produk tersebut. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anisya Putri Syam Sinambela yang akan penulis lakukan adalah sama-sama menelaah mengenai sistem pembiayaan produk gadai syariah dengan prinsip islam.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh M. Qias Faslur Rahman dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Rahn* di Pegadaian Syariah Surakarta Pada Masa Pandemi COVID-19”. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai tinjauan hukum terhadap produk gadai, praktik akad *rahn* di pegadaian syariah, waktu jatuh tempo pinjaman dan mekanisme pegadaian syariah terhadap nasabah yang baru pertama kali melakukan pinjaman.

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 bersama seluruh ketentuan pelaksanaannya baik itu berwujud Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan serta dari edaran Bank Indonesia yang menciptakan sebuah ketentuan yakni pemerintah sudah memberikan sebuah kesempatan untuk dibangunnya lembaga keuangan syariah yang berdasar sistem bagi hasil. Hingga, ketika muncul beragam bank serta unit usaha syariah yang berdasar prinsip dari agama Islam. Di lembaga syariah itu sendiri tak mengenal dengan terdapatnya sistem bunga, namun lebih pada sistem bagi hasil. Apabila ada sistem bunga, akan diasumsikan selaku sebuah riba di agama Islam, serta dari

⁷ Anisya Putri Syam Sinambela, “Penerapan Sistem Gadai Emas pada Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2019), 46.

yang kita ketahui juga bahwasanya praktik riba didalam agama Islam itu haram.⁸

Perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh M. Qias Faslur Rahman dengan penulis ini hanya fokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *rahn* dan praktik akad *rahn* yang mana bahwasannya praktik akad *rahn* di Pegadaian Syariah selaras bersama akad dan ekonomi syariahnya dan tidak mengandung riba⁹. Namun, hanya dikenakan berupa biaya jasa simpan barang jaminan yang hitungannya 10 hari. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu lebih menekankan pada sistem praktik produk pembiayaan *rahn* atau gadai. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh M. Qias Faslur Rahman adalah sama-sama menelaah mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai syariah.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Anggun Salsabila judul “Dampak Pandemi *Covid-19* Terhadap Pengguna Layanan Jasa Pegadaian Pada PT. Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai dampak pandemi terhadap nasabah yang menggunakan layanan jasa gadai dan tinjauan ekonomi syariah terhadap pengguna layanan jasa pegadaian pada PT. Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh.

Pandemi *Covid-19* telah membawa dampak negatif besar terhadap perekonomian Indonesia terutama pada layanan pegadaian di PT. Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh dimana terjadi kecenderungan peningkatan layanan dan jasa nasabah di masa *Covid-19*. Kecenderungan ini dapat di terlihat dari produk yang paling diminati oleh nasabah yaitu produk *Rahn*, produk Amanah dan *Rahn* Haji. Kebijakan yang dilakukan oleh pegadaian di masa pandemi dapat membantu laju pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, dan layanan jasa pegadaian berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah.⁹

⁸ M. Qias Faslur Rahman, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Rahn* di Pegadaian Syariah Surakarta pada Masa Pandemi COVID-19” (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), 13.

⁹ Anggun Salsabila, “Dampak Pandemi *Covid-19* terhadap Pengguna Layanan Jasa Pegadaian pada PT. Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), 103.

Perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Anggun Salsabila dengan penulis ini adalah membahas dampak negatif Covid 19 terhadap perekonomian Indonesia terutama pada pegadaian syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu lebih menekankan pada peningkatan minat nasabah terhadap produk pembiayaan gadai pada masa Covid 19. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anggun Salsabila adalah sama-sama menelaah mengenai situasi Covid 19 di pegadaian syariah.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Fifi Nastiwati yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah menggunakan Produk Gadai di Pegadaian Syariah CPS Pasar Renteng”. Dalam penelitiannya, peneliti membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk gadai.

Faktor-faktor tersebut yakni faktor lokasi, faktor promosi dan faktor aspek syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk rahn di pegadaian syariah CPS Pasar Renteng, sedangkan faktor harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk rahn di pegadaian syariah CPS Pasar Renteng. Sedangkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel faktor lokasi, faktor harga, faktor promosi dan faktor aspek syariah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk rahn di pegadaian syariah CPS Pasar Renteng.¹⁰

Perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fifi Nastiwati dengan penulis ini adalah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap keseluruhan produk gadai di Pegadaian Syariah CPS Pasar Renteng. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu lebih memfokuskan pada salah satu produk gadai syariah yakni produk *rahn* emas. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fifi Nastiwati dengan penulis adalah sama-sama membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam memilih produk pegadaian syariah.

¹⁰ Fifi Nastiwati, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah menggunakan Produk Gadai di Pegadaian Syariah CPS Pasar Renteng” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2021), 60.

Keenam, skripsi yang disusun oleh Arum Satria Rini yang berjudul “Resiko pada Produk *Rahn* Elektronik di UPS Jalan Semangka Kota Bengkulu”. Dalam penelitiannya, peneliti membahas resiko terhadap barang atau produk yang digadaikan.

Resiko meliputi kegiatan-kegiatan yang menganalisis sumber risiko dan pemicu terjadinya risiko, dampak positif dan negatifnya, serta kemungkinan terjadinya. Organisasi harus mengidentifikasi dengan baik faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya. Risiko dianalisis dengan menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya.¹¹

Perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Arum Satria Rini dengan penulis ini adalah membahas mengenai resiko pada produk *rahn* di unit pegadaian syariah kota Bengkulu, dimana berisi tentang sebab-sebab timbulnya resiko terhadap barang yang digadaikan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu lebih memfokuskan pada teori dari salah satu akad pembiayaan pegadaian syariah yakni pada produk *rahn* emas. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Arum Satria Rini dengan penulis adalah sama-sama membahas terkait mekanisme pembiayaan produk *rahn* dan kualitas pegadaian syariah terhadap produk *rahn* tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dibuat agar penulis mengetahui sumber rujukan yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini.

Adanya pandemi covid 19 yang terjadi di Indonesia, yakni pada bulan maret tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada perkembangan produk pegadaian syariah, kemudian munculnya kendala pegadaian syariah terhadap produk gadai ini yakni *rahn* emas, kendala dalam perkembangan produk gadai ini ialah meningkatnya perkembangan produk gadai emas pada masa covid 19, sehingga diperlukan strategi yang bijak dan tepat dalam mengembangkan

¹¹ Arum Satria Rini, “Resiko pada Produk *Rahn* Elektronik di UPS Jalan Semangka Kota Bengkulu” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2017), 32.

kembali produk gadai syariah yang ada pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Baru Indramayu ini.

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat yakni dalam bentuk penyaluran dana kredit atas dasar hukum gadai dan sesuai dengan prinsip Syariah. Hadirnya pegadaian syariah ini bertujuan masyarakat Islam terhindar dari unsur keharaman *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Produk *rahn* emas yaitu produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh. Dalam transaksi *rahn* emas, uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapakan tambahan atas hutang tersebut. Preferensi yang diduga mendasari keputusan nasabah menggunakan pegadaian syariah yang diperoleh dari riset dan teoriteori yang digunakan sebagai rujukan, Hal ini akan difokuskan pada faktor lokasi, harga, promosi dan aspek syariah.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002. Hukum Menggadaikan barang selaku jaminan utang sebagai salah satu bentuk *rahn* dibolehkan.¹²


Kebijakan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah di masa pandemi dapat membantu laju pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, dan layanan jasa pegadaian berjalan sesuai dengan prinsip ekonomi Syariah. Pandangan ekonomi syariah terhadap proses akad *rahn* di pegadaian syariah telah selaras bersama ekonomi syariah dan tidak mengandung *riba*. di sepakati oleh DSN-MUI mengenai pegadaian syariah dan dengan sumber pendanaan dari Perbankan Syariah dan MTN Syariah yang terjamin kemurnian syariahnya. Memberikan bantuan jaminan kepada nasabah tanpa harus merugikan salah satu dari kedua belah pihak.

¹² M. Qias Faslur Rahman, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Rahn* di Pegadaian Syariah Surakarta pada Masa Pandemi COVID-19" (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), 5.

Dari penjelasan di atas, maka dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Kerangka pemikiran penelitian

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan penelitian dari mulai menentukan perumusan masalah sampai dengan menarik kesimpulan dari penelitian.¹³

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui metode dan Teknik pengumpulan data tersebut peneliti bermaksud untuk mengetahui impresi, rekognisi, wawasan, motivasi, fungsi, serta tindakan lainnya terhadap praktik simpan pinjam bagi pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai metodologi dari penelitian ini, dan untuk mendapatkan data yang jelas (valid) dalam penelitian ini, maka berikut ini adalah metode penelitian yang peneliti gunakan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.¹⁴ Responden adalah seluruh narasumber yang memberi keterangan terkait permasalahan penelitian. Penelitian dan hasil penelitian kualitatif juga disepakati bersama karena manusia yang berperan sebagai sumber data.¹⁵

Penelitian ini juga menggunakan deskriptif kualitatif karena peneliti mencoba mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah actual sebagaimana pada saat penelitian berlangsung.¹⁶

Alasan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini adalah pertama, untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis tentang praktik pembiayaan akad *rahn* serta bagaimana peningkatan

¹³ A Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 48.

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 8-13.

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 10.

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 34-35.

produk *rahn* emas tengah pandemi Covid 19 di PT Pegadaian (Persero) CPS Cabang Pasar Baru Indramayu.

2. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang di anggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, symbol, kode dan lain-lain.¹⁷ Data dikelompokan menjadi dua menurut sumber pengambilannya yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti. Data primer ini disebut data asli atau data baru, karena didapatkan secara langsung dan diambil dari sumber aslinya melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, data survey, data observasi, dan sebagainya.¹⁸

Dalam penelitian ini, data primer yang dibutuhkan peneliti adalah keterangan terkait peningkatan produk *rahn* emas di tengah pandemi Covid 19 berikut dengan target yang direncanakan setiap bulan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga peneliti hanya tinggal mencari dan mengumpulkannya. Data dapat diperoleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan, organisasi perdagangan, biro pusat statistik, kantor-kantor pemerintah atau suatu lembaga.¹⁹

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti adalah dokumentasi yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti termasuk tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan produk *rahn*.

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 82.

¹⁹ Sarwono dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006),

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa cara yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai “perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu”. Adapun observasi ilmiah adalah “perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan factor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengatur.”²⁰

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian (Persero) CPS Pasar Baru Indramayu guna memperoleh data dan informasi terkait dengan peningkatan produk *rahn* emas pada masa Covid 19.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti dalam mencari informasi dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan salah satunya menggunakan wawancara kepada beberapa pegawai di PT Pegadaian (Persero) CPS Pasar Baru Indramayu diantaranya sebagai berikut.

²⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 38.

²¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.

Tabel 1.1
Data Informan PT Pegadaian (Persero) CPS Pasar Baru Indramayu

No	Nama	Jabatan	Data
1	Sri Indra Rahendra	Penaksir	Program pembiayaan produk-produk pegadaian syariah.
2	Sohirin	Kasir	Mekanisme jangka waktu pinjaman dan jatuh tempo produk pembiayaan <i>rahn</i> emas.

Sumber: Karyawan PT. Pegadaian (Persero) CPS Indramayu

Tabel 1.2
Narasumber Penelitian

No	Nama	Alasan memilih produk rahn emas
1	Rusmiyati	Proses pencairannya cepat dan biaya perpanjangan relatif lebih rendah.
2	Titin	Mudah dalam melaksanakan akad pembiayaannya.

Sumber: Nasabah PT. Pegadaian (Persero) CPS Indramayu

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.²² Dokumentasi juga termasuk data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, observasi serta pengumpulan dokumen-dokumen yang tersedia kemudian diidentifikasi agar memudahkan peneliti dalam menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan substansif maupun normatif.²³ Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan beberapa Teknik analisis data, yaitu: pertama, analisis sebelum di lapangan. Pada analisis ini peneliti telah melakukan analisis terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

Adapun data penelitian terdahulu yang ditelaah adalah data yang terkait dengan peningkatan produk *rahn* emas di masa covid 19. namun analisis ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti melakukan observasi dan menemukan fakta-fakta di lapangan.²⁴

Kemudian peneliti mengadopsi analisis data Model Miles dan Huberman, dimana aktifitas dalam analisis data kualitatif menggunakan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Berikut langkah-langkah analisis data yang diadopsi dalam penelitian ini adalah data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), *conclusion drawing* (menggambarkan kesimpulan).

²² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Putra Grafika, 2007), 124.

²³ Afif Muamar et al., "Pengelolaan Kawasan Wisata dan Dampaknya terhadap Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2018), 120.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 429.

Dengan Teknik ini maka langkah pertama ialah mengumpulkan data berupa data minat nasabah terhadap produk *rahn* di PT Pegadaian (Persero) CPS Pasar Baru Indramayu, wawancara, dokumentasi, dan catatan observasi lainnya selama penelitian.²⁵

Selain itu, merujuk pada jenis penelitian, teknis analisis data lainnya yang dilakukan adalah analisis kualitatif.²⁶ Dengan Teknik ini, analisis tidak menggunakan matematika model statistik, ekonometrik, atau model-model tertentu lainnya. Analisis yang dilakukan ialah pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini peneliti menyajikan tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsirannya.

G. Sistematika Penulisan

Adapun untuk menjaga sistematika penulisan dalam penyusunan proposal penelitian ini agar dapat terarah dan jelas, peneliti menyajikan penelitian ini menjadi lima bab yang terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan, yakni antara lain sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian, kemudian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Latar Belakang masalah adalah deskripsi singkat mengenai peningkatan produk pembiayaan *rahn* emas pada masa Covid 19. Pada latar belakang masalah, peneliti mendeskripsikan adanya masalah atau penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang benar-benar terjadi atau ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.²⁷

²⁵ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 107.

²⁶ M.Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 30.

²⁷ Aan Jaelani, et al., *Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2019*, (Cirebon: CV. Aksarasatu Cirebon, 2019), 8-17.

BAB II: TEORI PENINGKATAN, PEGADAIAN SYARIAH, PEMBIAYAAN, PRODUK RAHN EMAS DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pada BAB II membahas tentang landasan teori, diantaranya tentang teori-teori Pegadaian Syariah, Program Produk Pembiayaan *rahn* dan Peningkatan Produk *rahn* emas pada Masa Covid 19.

BAB III: SEJARAH, PROFIL PEGADAIAN SYARIAH DAN BENTUK SOSIALISASI PENINGKATAN TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN RAHN EMAS

BAB ini mendeskripsikan kondisi objektif yakni, sejarah, dan bentuk-bentuk strategi peningkatan produk pembiayaan *rahn* emas dai Pegadaian Syariah CPS Pasar Baru Indramayu.

BAB IV: MEKANISME AKAD PEMBIAYAAN RAHN EMAS SERTA PENINGKATANNYA DIMASA PANDEMI COVID 19

BAB ini peneliti menjelaskan tentang mekanisme praktik akad pembiayaan *rahn* serta peningkatan minat nasabah pada produk *rahn* dimasa covid 19, kemudian menganalisis pengaruhnya di dalam penelitian yang dikaji.

BAB V: PENUTUP

BAB ini merupakan kesimpulan dari analisis penelitian yang dilakukan berupa pernyataan-pernyataan sederhana namun memberi jawaban secara langsung terhadap permasalahan penelitian. Selain itu, dituangkan pula saran-saran yang membangun sebagai masukan bagi nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *rahn* emas.